

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PEMBIARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh
Kristoforus Laga Kleden
Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kleden@untag-sby.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, telah menimbulkan persoalan tersendiri, eksploitasi hutan dan batu bara yang telah merusak keseimbangan dan kelestarian alam akibat dari proses penggalian, pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak dilakukan secara benar. Pengelolaan SDA seharusnya memperhatikan aspek sosial dan kerusakan lingkungan. Fakta yang terjadi dalam konteks pengelolaan SDA di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan SDA. Dengan demikian hukum adat/hukum lokal menjadi terabaikan dalam proses pembentukan perundang-undangan secara substansi dan implementasi.⁴⁴

Bersandar uraian di atas (*ToR dari panitia penyelenggara*), setidaknya ditemukan 3 (*tiga*) permasalahan besar yang harus didiskusikan dalam forum ilmiah ini. *Pertama*, eksploitasi hutan dan batu bara, telah merusak keseimbangan dan kelestarian alam. Dan berdampak luas pada aspek sosialnya; *Kedua*, dominannya negara/ pemerintah terhadap penggunaan aturan normatif; dan *Ketiga*, hukum adat/hukum lokal diabaikan dalam pengelolaan SDA.

Ketiga permasalahan besar ini, tentu tidak harus dibicarakan secara parsial, terpisah satu dengan yang lainnya. Sebab permasalahan besar tersebut merupakan peristiwa hukum atau isu hukum yang berkelanjutan, patut untuk dikaji lebih mendalam pada forum ilmiah, *workshop, colloquium* lintas disiplin ilmu. Karena akan menelurkan kajian-kajian yang bersifat holistik, sehingga benar-tidak merupakan peristiwa hukum atau isu hukum yang sarat dengan muatan multi aspek.

Perlu disadari bahwa, keikutsertaan masyarakat (adat) yang merupakan *crime without victim*⁴⁵ (pelaku dan sekaligus pengguna dampak), dalam forum ilmiah, *workshop, colloquium* ini menjadi penting untuk memahami bagaimana peran dan posisi hukum adat/hukum lokal, terkait pengelolaan SDA. Sementara investor sebelum bermitra dengan hukum adat/hukum lokal, perlu menyajikan terlebih dahulu bagaimana konsepnya dalam pengelolaan SDA. Investor tidak harus

⁴⁴Term of Reference (ToR) Seminar Nasional Ke-3 Tema: "Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan"

⁴⁵*Crime Without Victim*, merupakan sebuah istilah dalam studi viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan) yang artinya sebagai pelaku sekaligus sebagai korban

mengambil posisi dan peran sebagai pendulum ekonomi semata. Karena dalam banyak kasus terkait pengelolaan SDA ini, sesungguhnya pemegang *remote control* itu adalah investor sekaligus sebagai *crime* berdarah dingin pengurus dan perusak SDA. Dan kampus adalah laboratorium ilmiah, berada pada posisi bebas nilai, bebas kepentingan, terkecuali bermuatan keilmuan ilmiah. Dan tidak kalah penting dalam forum ilmiah *workshop, colloquium* kehadiran negara/pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), yang memiliki *political will* pemutus akhir pengelolaan SDA ini. Sayangnya relasi empat pilar ini menjadi pembenar ungkapan klasik “Jauh Api dari Panggang”.

Ungkapan kritis ini, sangat beralasan. Karena masyarakat (adat), investor dan kampus serta negara/pemerintah adalah empat pilar utama terkait pengelolaan SDA. Tanpa keterlibatan investor dalam forum ilmiah ini, yang merupakan implementasi kebebasan akademik, hanya menjadikan negara/pemerintah sebagai pesakit. Negara/ pemerintah dianggap sebagai *crime* karena kekakuan dengan aturan normatifnya, sehingga bertebaran eksploitasi terhadap SDA. Sementara sang investor yang sejatinya adalah pengurus dan perusak SDA, justru berlingung di bawah payung regulasi aturan perundang-undangan yang sudah dikenal *rigid* itu.

Simak kembali catatan-catan lepas yang terangkum dalam “Bunga Rampai Kalimantan Utara”⁴⁶, terbit tahun 2008 lalu. Bahwa banyak hal yang dapat digaris bawahi sebagai rambu pengingat pasca terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (22 Oktober 2012). Sebab kajian-kajian kritis dengan sentuhan pendekatan futuristik serta moral politis sangat kental dalam buku setebal 233 halaman ini. Bahwa tidak semat-mata merupakan euforia terbentuknya kota baru, namun bertumpuknya problem sosial yang terbingkai sebagai isu hukum pengelolaan SDA. Merupakan warisan permasalahan hukum dan problem sosial yang dihadapi bersama.

Sajian analisis kritis terkait peristiwa hukum dalam wilayah Kalimantan Timur, yang terekam dalam pemberitaan Borneo Post, Nunukan News, Radar Tarakan, Suara Kaltim, Tarakan Post, dan Tribun Kaltim, kini terkuat kembali dalam forum ilmiah Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan ini. Padahal banyak pihak yang terpanggil dengan kontribusi keilmuannya dalam menyikapi peristiwa hukum terkait pengelolaan SDA dalam wilayah Kalimantan Timur.

Sekadar menignat kembali tulisan berjudul: ”Mengapa (Harus) Utara ?” Sajian yang sangat mendalam terhadap pemberitaan Borneo Post, 4 Januari 2007. Media lokal maupun nasional menurunkan ulasan tentang daerah perbatasan negara. Bahwa problematika daerah perbatasan negara ini tidak luput dari masalah bersama yaitu penjarahan hutan (*illegal logging*) *illegal fishing*, penyelundupan, bahkan perdagangan manusia lintas negara. Penyelesaian melalui tindak pidana

⁴⁶Ismi Mado, Bunga Rampai Kalimantan Utara, Lingua, Tarakan, 2008.

terhadap pelaku *illegal logging* selama tahun 2006, tidak lebih dari sebuah skenario yang didramatisir di balik ajang politik pesta demokrasi pilkada gubernur.⁴⁷

Nampak bahwa kepentingan politik dan kekuasaan menjadi lebih penting dari peristiwa hukum itu. Celaknya penegakan hukum melalui pendekatan pidana justru didramatisir demi kepentingan politik kekuasaan. Boleh jadi mereka yang disebut sebagai (*medeplichtig*) pihak yang turut membantu dalam melakukan tindak pidana *illegal logging*⁴⁸ maupun *illegal fishing*⁴⁹ yang dianggap sebagai pelaku utama, sehingga dijatuhi sanksi pidana kurungan. Kejahatan korporasi⁵⁰ dalam bentuk tindak pidana *illegal logging* maupun *illegal fishing*, tidak tersentuh ancaman pidana. Keterlibatan korporasi dalam kepentingan kekuasaan, acap dibicarakan dalam forum-forum ilmiah dengan perspektif kriminologi. Dan anehnya tindak pidana praktek perdagangan orang yang tergolong sebagai kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, justru hanya dianggap sebagai persoalan ekonomi semata. Dianggap tidak lebih penting dari persoalan politik dan kekuasaan dalam pilkada.

Masih sekadar untuk mengingatkan kembali melalui tulisan dengan judul: "Potret Pemberantasan *Illegal Logging*" yang merupakan analisis terhadap pemberitaan Tribun Kaltim, 27 Juli 2006. Bahwa praktek tindak pidana *illegal logging* khususnya pengrusakan dan penjarahan hutan di Kalimantan Timur merupakan kasus klise yang terus berulang dalam kurun waktu sejarah perkembangan wilayah Kalimantan Timur.⁵¹

Seturut deret ukur, nampaknya terhitung dalam kurun waktu yang cukup lama terjadi pembiaran secara masif praktik tindak pidana eksploitasi hutan. Mengurai permasalahan hukum ini sama identiknya dengan menegakkan benang basah. Penggunaan pendekatan penal hanya sebatas pada perbuatan yang dianggap memenuhi unsur-unsur pidana. Namun pendekatan penal ini, belum mampu menerobos praktik *government occupational crime*⁵², yang tergolong sebagai salah satu jenis *white collar crime*. Bukankah hukum pidana itu telah dinobatkan sebagai *ultimum remedium*. Bahkan tidak mungkin berharap lebih pada penjeratan dari undang-undang bukan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun undang-undang tersebut mengatur adanya ketentuan pidana

⁴⁷Ismi Mado, Ibid, h. 51 - 52

⁴⁸Istilah Ilegal Logging, lihat Bambang Tri Bwono dan Anis Mashdurohatun, dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

⁴⁹Istilah *Ilegal Fishing*, lihat Ferdi dan Delfiyanti, Penanggulangan terhadap Kegiatan *Illegal Fishing* oleh Kapal-kapal Penangkap Ikan Asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera, dalam Jurnal Media Hukum Vol. 17, Juni 2010, Fakultas Hukum Univerists Muhammadiyah, Jogjakarta, h. 2

⁵⁰Istilah Kejahatan Korporasi, lihat J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994

⁵¹Ismi Mado, Ibid, h. 142

⁵²Istilah *government occupational crime* ini, lihat Johannes Sutoyo dan Adrianus Meliala, Politik Kejahatan Terhadap Pelaku *White Collar Crime*, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 9

dan dapat dianggap sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Tapi undang-undang ini tidak lebih dari sekadar *adminstratif penal law* semata. Sekalipun mengatur tentang sanksi pidana, termasuk sanksi adminstratif dan gugatan perdata, serta akses peran serta masyarakat, dan pengaturan tentang kearifan lokal sebagaimana ditemukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, tidak saja mengatur terkait ketentuan sanksi pidana, maupun subyek hukum korporasi, juga terbuka akses kerja sama lintas negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sekalipun berlakunya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini, namun perlu disadari bahwa hukum pidana mempunyai keterbatasan yakni tidak boleh berlaku surut, juga termasuk melarang menggunakan analogi. Norma ini sejalan dan bergaris lurus dengan pesan yang sangat futuristis dalam tulisan berjudul: “Masa Depan Hutan Kalimantan Timur”. Merupakan refleksi kritis pemberitaan Tribun Kaltim, 18 Mei 2007. Berdasarkan data Bank Dunia yang dikomprasikan dengan data Departemen Kehutanan RI, daerah yang paling banyak mengeksploitasi kawasan hutan (*log production*) antara lain, Riau (20 %), Sumater Selatan (17,9 %), Kalimantan Timur (16,3 %). Indonesia disebut sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Bahkan Indonesia termasuk Negara tertinggi di dunia terkait dengan *deforestasi* (penurunan luas hutan). Untuk wilayah Kalimantan Timur laju deforetasi ini terbilang cukup besar antara 500 sampai dengan 600 hektar per tahun. Penyebabnya *illegal logging*, *legal logging* dan kehancuran hutan. Selain pembalakan liar, deforestasi ini juga disebabkan penebangan yang mendapat izin dari pemerintah melalui Hak Pengolahan Hutan (HPH) dan Hutan Tanam Industri (HTI). Dan sebagian dari 61 (enam puluh satu) areal HPH di Kalimantan Timur telah disalahgunakan untuk area tambang tanpa izin. Akibat kegiatan ini kawasan Kalimantan rentan terhadap bencana, baik kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Dampaknya mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimatan Timur.⁵³

Kekhawatiran itu, terbukti menjadi sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Utara. Dimana pemukiman warga di tepi pantai di desa Tanjung Aru hingga Desa Sungai Manurung, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara sepanjang 15 (*lima belas*) kilometer tergerus. Sejumlah rumah warga dan sebagian ruas jalan aspal di Desa Tanjung Aru rusak akibat abrasi. Warga bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sepuluh tahun lalu, jarak bibir pantai sekitar 200 (*dua ratus*) meter dari jalan aspal. Terjangan ombak lambat laun mengikis daratan hingga merusak jalan⁵⁴

Ancaman lain berupa bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut kian mendekati kondisi terburuk pada tahun 2015. Asap pekat pada level

⁵³Ismi Mado, Ibid, h 158 - 159

⁵⁴Harian *KOMPAS*, Abrasi Pantai, Pemukiman Warga Sebatik Makin Tergerus, Rabu, 14 Agustus 2019, h. 15

membahayakan kesehatan tidak hanya terpantau di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga berimbas ke negara tetangga. Analisis sebaran asap yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, sebaran asap pada Jumat, 13 September 2019 terdeteksi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dampak kabut asap, sejumlah pemerintah daerah di Sumatera dan Kalimantan telah meliburkan sekolah. Kabut asap juga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah bandara.⁵⁵

Teringat kembali pesan Arthur B. Gallion dan Simon Eisner yang pernah mengingatkan kita, dampak perubahan itu terjadi pada sistem ekologi bumi yang memperlihatkan bahwa kesejahteraan orang lain bukanlah merupakan pertimbangan utama dalam pikiran kita. Dan kita mengakui bahwa kita mencintai anak dan cucu kita, tetapi kita tidak memperlihatkan dunia yang kita tinggal kepada mereka. Inilah bentuk kelalain yang begitu tercela dan kerusakan yang kita timbulkan, justru menjadi warisan untuk anak dan cucu kita. Memang upaya penghentian kerusakan lingkungan telah dilakukan di seluruh dunia, yaitu dengan cara menghentikan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Sayang sekali upaya-upaya ini, selain membutuhkan dukungan anggaran pemerintah yang besar, sering tidak mendapat dukungan politis dari pemerintah.⁵⁶

Tulisan ini, mengkaji bagaimana perspektif kebijakan criminal terhadap pembiaran kerusakan lingkungan. Tulisan ini akan terurai dalam beberapa konsep pengertian, sehingga memudahkan pemahaman terkait dengan permasalahan hukum atau isu hukum pengelolaan SDA. Sehingga akan terurai dalam 2 (dua) konsep, yaitu kebijakan kriminal dan pembiaran kerusakan lingkungan. Dalam tulisan ini, juga menempatkan permasalahan lingkungan secara lebih luas. Bisa saja dalam pengertian lingkungan sosial, lingkungan kekuasaan, termasuk lingkungan penguasa, terkait dengan pengelolaan SDA.

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Krimanal Terhadap pembiaran Kerusakan Lingkungan Konsep Kebijakan Kriminal

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Barda Nawawi Arief yang mensitir pendapat Sudarto, mengemukakan tiga arti penting tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu: a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. dalam arti luas, ialah

⁵⁵Harian *KOMPAS*, Kabut Asap, Bencana Terburuk Tahun 2015 Terulang, Sabtu, 14 September 2019, h.1

⁵⁶Arthur B. Gallion dan Simon Eisner, Pengantar Perancangan Kota, {enerbit Erlangga, Jakarta, 1992, h. 110

keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; kedua c. dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Beliau juga menambahkan, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tujuan utama dari kebijakan kriminal ini adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ditambahkannya kebijakan kriminal ini dapat melalui penggunaan sarana penal (kebijakan hukum pidana) dan sarana non penal.

Kebijakan hukum pidana sebagai sarana penggunaan penal ini, bahwa pada hakekatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Dengan penegasan ini, berarti masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi.⁵⁸

Merujuk pemikiran Barda Nawawi Arief, maka penggunaan kebijakan hukum pidana yang dikedepankan untuk menghadapi permasalahan hukum pembuangan kerusakan lingkungan. Namun perlu dipahami Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bukan merupakan undang-undang pidana di luar kodifikasi hukum pidana umum (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP). Undang-undang ini merupakan *administratif penal law* yang didalamnya memuat adanya ketentuan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.

Keberlakuan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan adalah perluasan makna dari ketentuan sanksi pidana dalam KUHP. Mengingat selain menolak adanya analogi, umumnya KUHP lebih kental dengan penafsiran *Restriktif*, yaitu membatasi atau menyempitkan makna hukum.

Padahal esensi dari penggunaan kebijakan kriminal adalah upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak diartikan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif.

⁵⁷Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 1

⁵⁸Barda Nawawi Arief, Ibid, h 24

Sisi lain pengaturan tentang subyek hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 butir 32, hanya menjelaskan tentang setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya secara implisit subyek hukum setiap orang itu termasuk juga badan hukum. Namun di dalam ketentuan umum ini tidak ditemukan pengertian tentang korporasi. Hanya menegaskan tindak pidana lingkungan ini dilakukan oleh setiap orang dan korporasi.

Konsep Pembiaran Kerusakan Lingkungan

Fakta dari peristiwa hukum ini memperlihatkan bahwa kasus-kasus *Illegal Logging* bukanlah semata-mata subyek hukum orang persorangan, yang dalam hukum pidana dapat diminta pertanggung jawaban pidana sebagai (*medeplichtig*) yaitu pihak yang turut membantu dalam melakukan tindak pidana. Justru tidak sedikit korporasi yang terlibat sebagai pelaku kerusakan lingkungan. Dalam kasus-kasus *illegal logging*, korporasi selalu berlindung di bawah Asas *Strict Liability* dan Asas *Vicarious Liability*⁵⁹

Perlu disikapi bahwa kesenjangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap subyek hukum pelaku tindak pidana lingkungan ini, dapat berakibat timbulnya disparitas pidana, yaitu penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap terhadap tindak pidana yang sama. Teringat kembali pendapat *Immanuel Kant*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri naupun bagi masyarakat. Tetapi pidana dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan⁶⁰

Terkait dengan makna pembiaran kerusakan lingkungan, maka hal ini menjadi perhatian dari studi kriminologi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Merujuk pada peristiwa hukum bahwa praktek *legal logging* dan izin dari pemerintah untuk melakukan penebangan melalui Hak Pengolahan Hutan (HPH) dan Hutan Tanam Industri (HTI), dapat dinggap sebagai *government occupational crime*.

Jo Ann Miler mengungkapkan *government occupational crime* merupakan salah satu jenis dari *White Collar Crime*. Bahwa pelaku dalam kejahatan ini para pejabat atau birokrat yang melakukannya untuk kepentingan dan atas persetujuan

⁵⁹Istilah *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* ini, lihat Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hl. 14 -15. Lihat juga; Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

⁶⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, h. 11

atau perintah negara /pemerintah⁶¹ Umumnya kejahatan jenis ini sulit dideteksi atau kalau pun terdeteksi memerlukan pembuktian yang tidak mudah, tersembunyi dalam rutinitas dan kapasitas tugas sehari-hari. Bahkan akibat yang timbul dari kejahatan jenis ini tidak jelas, dalam artian terdapat keaburan siapa pelaku maupun siapa korban yang dirugikan. Apalagi tingkat keberhasilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sangat rendah. Bahkan tidak tersentuh oleh sanksi pidana.

Bersandar pada pembahasan terhadap permasalahan terdahulu bahwa izin dari pemerintah untuk melakukan penebangan melalui Hak Pengolahan Hutan (HPH) dan Hutan Tanam Industri (HTI), dapat dianggap sebagai *government occupational crime*. Hakekatnya terjadinya kejahatan harus dipahami sebagai sesuatu yang merugikan korban. Demikian pula untuk jenis *government occupational crime*, ada pihak yang menjadi korban yakni masyarakat.

Menurut Andi Mattallata, penjatuhan sanksi pidana harus pula memperhatikan kepentingan dari korban. Sebab kerugian yang dialami korban tidak saja kerugian secara fisik, tetapi juga kerugian non fisik. Pemulihan kerugian fisik bertujuan untuk memberikan kepuasan materiel kepada korban. Sedangkan pemulihan kerugian non fisik bertujuan untuk menghilangkan trauma psikologis.⁶²

Penggunaan kebijakan hukum pidana selain harus juga mempertimbangkan kepentingan korban, timbulnya disparitas pidana akan melahirkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana, bahkan terhadap negara/ pemerintah. Atau menurut J. E. Sahetapy bisa pula kepercayaan masyarakat yang dikorbankan. Bila demikian keadaannya, korban berfungsi sebagai *multiplier effect*, sehingga lahirlah semacam korban berantai. Bahwa pelaku kejahatan ini merupakan pelanggar, tetapi sebenarnya pelaku tersebut merupakan korban yang lebih dikenal dengan sebutan (*crime without victim*)⁶³

Berpijak pada konsep *crime without victim* yang dimaksud oleh J.E. Sahetapy, tentu saja tidak ditujukan kepada korporasi. Lebih mengarah kepada masyarakat yang dalam konsep hukum pidana dianggap sebagai (*medeplichtig*) pihak yang turut membantu dalam melakukan tindak pidana. Artinya masyarakat bukanlah belaku yang sesungguhnya. Sebaliknya dalam konsep kriminologi, korporasi tergolong sebagai *White Collar Crime*, yang perbuatannya sangat sulit dikenal dan terdeteksi sebagai perbuatan atau tindak pidana. Sehingga terhadap korporasi seringkali sulit untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Apalagi diperkuat dengan Asas *Strict Liability* dan Asas *Vicarious Liability*. Namun

⁶¹Johanes Sutoyo dan Adrianus Meliala, Politik Kejahatan Terhadap Pelaku *White Collar Crime*, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 9

⁶²Andi Mattalatta, Santunan Bagi Korban, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Editor, J.E. Shetapy, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 42

⁶³J.E. Sahetapy, Modernisasi dan Viktimologi, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Editor, J. E. Sahetapy, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 13

menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, di beberapa Negara dalam hal penuntutan dan pidana terhadap korporasi, dikenal adanya prinsip "*Bipunishment Provisions*" yang artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subyek pidana.⁶⁴

Sungguh merupakan sebuah ironi bahwa penggunaan kebijakan hukum pidana terhadap pembiaran kerusakan lingkungan, justru melahirkan korban baru dari kebijakan hukum tersebut. Tidak salah jika kemudian Muladi dan Barda Nawawi Arief menganggap bahwa peradilan pidana merupakan faktor kriminogen.⁶⁵ Sebab kegagalan dalam penggunaan kebijakan pidana termasuk dalam pelaksanaan peradilan pidana terhadap pelaku pembiaran kerusakan lingkungan, tidak dilihat sebagai sosial problem. Bukan sekadar penanggulangan kejahatan, pada kenyataannya kerusakan lingkungan tetap berlangsung dan terus meningkat. Justru inilah inti dari sosial problem dalam menghadapi kerusakan lingkungan itu.

C. KESIMPULAN

Bersandar pada pembahasan terhadap permasalahan kebijakan criminal terhadap pembiaran kerusakan lingkungan, maka dapat digarisbawahi 2 (dua) konsep analisisnya sebagai berikut:

1. Konsep kebijakan criminal

Implementasi dari konsep kebijakan criminal adalah kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana di sini, adalah sejalan dengan penggunaan kodifikasi hukum pidana umum yaitu KUHP atau undang-undang pidana di luar kodifikasi hukum pidana umum. Sayangnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, bukan merupakan undang-undang pidana. Undang-undang ini tergolong dalam ranah *administratif penal law*, yaitu undang-undang administratif yang mengatur adanya ketentuan dan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut.

Sekali pun dengan mengedepankan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang menunjukkan keberlakuan ketentuan pidana dan sanksi pidana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Dan tidak berarti undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang pidana di luar kodifikasi hukum pidana umum.

2. Konsep Pembiaran Kerusakan Lingkungan

Adanya regulasi yang membenarkan untuk melakukan penebangan melalui Hak Pengolahan Hutan (HPH) dan Hutan Tanam Industri (HTI), dapat dianggap sebagai *government occupational crime*. Bahwa ada pembiaran secara massif yang dilindungi oleh undang-undang melalui HPH maupun HTI. Pembiaran secara

⁶⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 115

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, h. 195

massif ini pada akhirnya hanya menempatkan masyarakat sebagai *crime whihout victim* dalam melakukan penebangan melalui HPH maupun HTI. Sehingga sadar atau tidak sadar, masyarakat, korporasi dan negara/pemerintah adalah pelaku dalam kejahatan terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Mattalatta, Santunan Bagi Korban, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Editor, J.E. Shetapy, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Arthur B. Gallion dan Simon Eisner, Pengantar Perancangan Kota, {enerbit Erlangga, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ismi Mado, Bunga Rampai Kalimantan Utara, Lingua, Tarakan, 2008.
- J.E. Sahetapy, Modernisasi dan Viktimologi, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Editor, J. E. Sahetapy, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Johanes Sutoyo dan Adrianus Meliala, Politik Kejahatan Terhadap Pelaku *White Collar Crime*, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991
- Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

Koran:

- Harian *KOMPAS*, Abrasi Pantai, Pemukiman Warga Sebataik Makin Tergerus, Rabu, 14 Agustus 2019
- Harian *KOMPAS*, Kabut Asap, Bencana Terburuk Tahun 2015 Terulang, Sabtu, 14 September 2019